



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 2663/A.1/SA/III/2023

TENTANG
KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik Dosen UNISSULA merupakan pedoman moral dan pedoman kerja bagi dosen UNISSULA dalam melaksanakan tugas dan fungsi mulia mendidik mahasiswa, menjadi pejabat struktural baik program studi Fakultas, Universitas, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keluhuran profesi dan peningkatan kinerja para dosen UNISSULA sehingga di pandang perlu menetapkan Kode Etik Bagi Dosen UNISSULA, pejabat struktural baik program studi Fakultas, Universitas, Dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
- c. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua Dosen Universitas Islam Sultan Agung agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa guna keperluan tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat : AHU-AH.01,08-697 perihal : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
6. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
7. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
8. Embanan Rektor Periode 2022-2027.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Rektor Bersama Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III pada tanggal 1 Maret 2023.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Kode Etik Dosen Universitas Islam Sultan Agung.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan universitas.
3. Dewan Etik Universitas merupakan organ yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
4. Etika merupakan pedoman perilaku yang baik, artinya, perilaku yang ingin memberikan pedoman perilaku kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
5. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dan menjalankan pejabat struktural di UNISSULA dan YBWSA.
6. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
7. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber pada Al Qur'an dan hadits Rosullullah dan dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, alumni dan mahasiswa.
9. Dosen adalah Pegawai Universitas dengan tugas mengajar, mendidik, meneliti, dan melakukan pengabdian dan dakwah pada masyarakat serta menjadi pejabat struktural di lingkungan UNISSULA dan YBWSA.
10. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
11. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
12. Alumni adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan tinggi di UNISSULA.
13. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
14. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.
15. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain atau diri sendiri dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.
16. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan atau administratif yang dijatuhkan kepada dosen yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN
Kewajiban Dosen
Pasal 2

- (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai dan ajaran Islam.
- (2) Menjunjung tinggi, mengamalkan dan mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.
- (3) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Sumpah Jabatan.
- (4) Berakhlak mulia dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- (5) Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan.
- (6) Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.
- (7) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (8) Menjunjung tinggi dan mengamalkan Budaya Akademik Islami.
- (9) Menjalankan kode etik dosen dalam menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dan tugas tambahan sebagai pejabat struktural di UNISSULA dan YBWSA.

Pasal 3

Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. tidak mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya serta menjalankan tugas tambahan sebagai pejabat struktural di UNISSULA dan YBWSA.
- (3) Menumbuh kembangkan budaya akademik Islami di lingkungan kerjanya dalam bentuk mengajarkan IPTEK dan ilmu agama, membersihkan Qalibun Salim dan melaksanakan Birrul walidain.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Pasal 6

Memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan :

- a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan, kebudayaan serta peradaban Islam.
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Islam Sultan Agung.

Pasal 7

Senantiasa menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

Pasal 8

- (1) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di UNISSULA.
- (2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UNISSULA.
- (3) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (4) Menjaga kewibawaan dan nama baik UNISSULA.
- (5) Menjalankan etika moral dalam menjalankan tugas tambahan sebagai pejabat struktural di UNISSULA dan YBWSA.

Hak Dosen

Pasal 9

- (1) Penggunaan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang sejahtera dan memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
- (3) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- (4) Pembinaan keilmuan melalui studi lanjut, pelatihan, seminar dan lain-lain kegiatan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- (5) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas dan kelembagaan.
- (6) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- (7) Penggunaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

BAB III
TANGGUNG JAWAB DOSEN
Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik
Pasal 10

- (1) Dalam bidang akademik dosen bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
 - b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
 - c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir
 - e. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
 - f. Bersedia menjadi promotor dan atau co-promotor bagi dosen dengan jenjang pendidikan Doktor dan atau jabatan fungsional akademik Guru Besar.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian
Pasal 11

- Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen harus memperhatikan etika penelitian :
- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
 - b. Bersikap jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
 - c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
 - d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
 - e. Menghormati rekan seprofesi dan memperlakukan dengan sopan.
 - f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia.

Pasal 12

- (1) Bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Tidak menutupi kelemahan hasil penelitian.
- (3) Tidak membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 13

Penelitian yang dilakukan seorang dosen harus memenuhi kriteria :

- a. bersifat ilmiah, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- b. merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- c. profesional dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius.
- d. memberikan penemuan yang baru, mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten.
- e. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.
- f. bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.
- g. berbasis kompetensi dan logis.
- h. mengingat aspek akuntabilitas.

Pasal 14

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen dapat melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Efektivitas dan Biaya Penelitian

Pasal 15

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan Penelitian

Pasal 16

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana dan masyarakat.

Kontrak Bagi Hasil

Pasal 17

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Plagiat

Pasal 18

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain atau karya ilmiah diri sendiri.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai mitra kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

BAB IV
PUBLIKASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
Pasal 20

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

- a. menggunakan bahasa yang ilmiah.
- b. tidak boleh tanpa izin penyandang dana.
- c. tidak boleh melupakan penelitian/pengabdian terdahulu.
- d. kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.
- e. apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya.
- f. apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
- g. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia
- h. memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB V
PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 21

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi.
- (3) Setiap warga kampus yang mengalami dan atau melihat dan atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan atau kejahatan di lingkungan kampus UNISSULA harus melaporkan kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas.

BAB VI
LARANGAN-LARANGAN
Pasal 22

Setiap dosen UNISSULA dilarang :

- (1) Menggunakan fasilitas yang di kelola oleh UNISSULA untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau organisasi keagamaan tertentu seperti global Ikhwan dan lain-lain.
- (2) Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain ;



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (3) Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
- (4) Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya membuat laporan keuangan yang menyesatkan atau merugikan orang lain atau institusi UNISSULA dan YBWSA dengan melakukan input data yang salah atau menampilkan data yang salah atau meningkatkan performa reputasi pengurus YBWSA dengan memanipulasi laporan keuangan.
- (5) Memakai pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama Islam;
- (6) Mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, peraturan dan ajaran agama Islam.
- (7) Merayu mahasiswa atau mahasiswinya melakukan pelecehan fisik atau verbal maupun pelecehan seksual pada saat bimbingan skripsi/tesis/disertasi.
- (8) Dilarang melakukan kekerasan di kampus dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.
- (9) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- (10) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- (11) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang dalam bimbingannya, baik bimbingan skripsi/tesis/disertasi.
- (12) Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau men teror pejabat di lingkungan UNISSULA, sesama dosen, mahasiswa, karyawan untuk tujuan tertentu.
- (13) Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang.
- (14) Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UNISSULA.
- (15) Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Kaprodi, Pimpinan Fakultas, Wakil Rektor, dan Rektor.
- (16) Terlibat perkuliahan di lingkungan UNISSULA.
- (17) Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan keuangan menurut peraturan yang berlaku atau menginput laporan keuangan yang salah atau membuat laporan keuangan yang palsu tidak sesuai dengan kenyataan.
- (18) Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggadaikan atau mengalihkan barang milik UNISSULA secara tidak sah ;
- (19) Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan aktivitas sivitas akademika; dan atau tamu dalam wilayah UNISSULA.
- (20) Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada di lingkungan UNISSULA.
- (21) Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan KUHP di golongankan sebagai tindak pidana.
- (22) Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama Islam di dalam wilayah kampus, yang mencemarkan nama baik UNISSULA.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (23) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan di lingkungan UNISSULA atau stempel yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan UNISSULA atau setidaknya tidaknya yang dapat merugikan UNISSULA.
- (24) Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain mengubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya.
- (25) Terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik UNISSULA, milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam kampus maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi.
- (26) Menghina pejabat struktural di UNISSULA atau YBWSA, sesama dosen, mahasiswa, karyawan dan atau orang lain di lingkungan UNISSULA.
- (27) Secara langsung atau tidak langsung mengkonsumsi, menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dan minuman keras.
- (28) Melakukan korupsi atau penggelapan atau perbuatan melawan hukum di UNISSULA atau YBWSA dalam menjalankan tugas struktural.
- (29) Sebagai bendahara UNISSULA bersifat tertutup dan tidak patuh terhadap perintah Rektor.
- (30) Sebagai bendahara YBWSA bersifat tertutup dan tidak patuh terhadap Ketua Umum Pengurus YBWSA.
- (31) Menerima komisi dalam pembelian / penjualan tanah / pembelian sekolah semesta, hotel handayani, hotel fastabiq atau pembelian lain-lainnya.
- (32) Mencairkan kredit sepuluh hari sebelum kepengurusan YBWSA berakhir dengan nilai kredit diatas 1 Milyar.
- (33) Tanpa persetujuan Ketua Pembina mencairkan kredit untuk keperluan pengurus YBWSA.
- (34) Tidak menjalankan rencana investasi UNISSULA yang dibiayai anggaran Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UNISSULA atau menggunakan dana investasi UNISSULA yang dibiayai anggaran Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UNISSULA untuk pembelian sekolah semesta, hotel handayani, hotel fastabiq atau pembelian lain-lainnya.

BAB VII
PROSEDUR PEMERIKSAAN
Pasal 23

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya pelanggaran etik oleh dosen dilakukan oleh Dewan Etik Universitas.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Dewan Etik Universitas berhak memanggil atau menghadirkan tersangka / terlapor / teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali serta pemanggilan paksa dengan bantuan media massa dan polisi.
- (3) Pemanggilan tersangka / terlapor / teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- (4) Apabila tersangka / terlapor / teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan tanpa hadirnya tersangka / terlapor / teradu.
- (5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi di Statuta UNISSULA.
- (6) Pemeriksaan kode etik terhadap pelanggaran kode etik dosen minimal 1 bulan dan maksimal 1 tahun.
- (7) Rektor menetapkan pemberhentian sementara sebagai dosen, terhadap dosen yang sedang diperiksa oleh Dewan Etik UNISSULA sehingga dosen tersebut tidak boleh mengajar, membimbing skripsi/tesis/disertasi, dan kegiatan tri darma lainnya, supaya dosen tersebut tidak menghilangkan barang bukti, melakukan pelanggaran etik lagi atau melarikan diri.
- (8) Rektor mengusulkan pemberhentian sementara sebagai pejabat struktural di YBWSA kepada Ketua Pembina YBWSA, terhadap dosen yang sedang diperiksa oleh Dewan Etik UNISSULA sehingga dosen tersebut tidak boleh mengajar, membimbing skripsi/tesis/disertasi, dan kegiatan tri darma lainnya, supaya dosen tersebut tidak menghilangkan barang bukti, melakukan pelanggaran etik lagi atau melarikan diri.
- (9) Rektor menetapkan pemberhentian sementara sebagai pejabat struktural di UNISSULA, terhadap dosen yang sedang diperiksa oleh Dewan Etik UNISSULA sehingga dosen tersebut tidak boleh mengajar, membimbing skripsi/tesis/disertasi, dan kegiatan tri darma lainnya, supaya dosen tersebut tidak menghilangkan barang bukti, melakukan pelanggaran etik lagi atau melarikan diri.

BAB VIII
PEMBELAAN DOSEN
Pasal 24

Dosen yang menjadi tersangka / terlapor / teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Dewan Etik Universitas;

- a. Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain.
- b. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 1 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.

BAB IX
PENJATUHAN SANKSI
Pasal 25

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. Teguran lisan.
 - b. Teguran tertulis.
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - d. Penundaan kenaikan berkala paling lama 1 (satu) tahun
 - e. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - f. Penurunan pangkat golongan setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun.
 - g. Dimutasi menjadi tenaga administrasi.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

- h. Pembebasan dari tugas dan fungsi akademik sebagai Dosen paling lama 1 (satu) tahun.
 - i. Pembebasan dari jabatan struktural di UNISSULA maupun mengusulkan kepada Ketua Pembina YBWSA untuk pemberhentian jabatan di pengurus / pengawas YBWSA.
 - j. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai dosen UNISSULA.
 - k. Diberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri sebagai dosen UNISSULA.
 - l. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai dosen UNISSULA.
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
- a. Dekan Fakultas.
 - b. Rektor Universitas.
 - c. Dasar penjatuhan sanksi oleh Dekan Fakultas atau Rektor Universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Dewan Etik Universitas.
 - d. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Dekan Fakultas adalah sanksi atas larangan-larangan teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan berkala paling lama 1 (satu) tahun, dan penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
 - e. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Rektor Universitas adalah jenis sanksi penurunan pangkat golongan setingkat lebih rendah paling lama 1 (satu) tahun, dimutasi menjadi tenaga administrasi, pembebasan dari tugas dan fungsi akademik sebagai Dosen paling lama 1 (satu) tahun , pembebasan dari jabatan struktural di UNISSULA maupun mengusulkan kepada Ketua Pembina YBWSA untuk pemberhentian jabatan di pengurus / pengawas YBWSA, diberhentikan dengan hormat tidak atas permohonan sendiri sebagai dosen UNISSULA, diberhentikan dengan hormat atas permohonan sendiri sebagai dosen UNISSULA, dan Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai dosen UNISSULA.

BAB X
DEWAN ETIK UNIVERSITAS
Pasal 26

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Etik Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Etik Universitas ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Dewan Etik Universitas berwenang untuk memproses pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Dewan Etik Universitas dibebastugaskan untuk seluruh kegiatan akademik sebagai Dosen selama proses pemeriksaan etik berlangsung.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 27

- (1) Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Rektor UNISSULA Nomor 2601/A1/SA/VI/2007 tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Sultan Agung.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal: 2 Maret 2023
Rektor,

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH
NIK. 210389016

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor I, II dan III UNISSULA
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
3. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. UPT, dan Ka. Satuan di lingkungan UNISSULA.
4. Arsip